



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2

TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang berbunyi Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur dilantik;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi misi dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
 - c. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013 -2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RPJMD Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 2

RPJMD Provinsi merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya daerah otonom sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD Kabupaten/Kota mengacu pada RPJMD Provinsi.

- (2) Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bappeda Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Provinsi.

Pasal 4

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
 BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
 BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
 BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
 BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
 BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
 BAB X : PEDOMAN TERANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN
 BAB XI : PENUTUP

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota.
 (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu Tahun 2013-2018 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Provinsi.
 (2) Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu Tahun 2013-2018 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten/Kota.
 (3) RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Ketentuan mengenai RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan RPJMD menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram.
pada tanggal 4 Maret 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013 – 2018

A. UMUM

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun berpedoman pada RPJP nasional, RPJM Nasional, hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD 5 tahun sebelumnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB 2009-2029, berbagai kebijakan pembangunan nasional seperti MDGs, pengentasan kemiskinan, MP3Ei, gas rumah kaca dan sebagainya dan dokumen hasil study lainnya. Lebih lanjut Permendagri 54 tahun 2010 menegaskan bahwa proses penyusunan RPJMD diawali dengan penyusunan rancangan awal berdasarkan rancangan renstra SKPD, berbagai dokumen perencanaan dan study sebagaimana tersebut diatas. Untuk proses penyempurnaan rancangan awal selanjutnya diselenggarakan konsultasi publik maupun musrenbang RPJMD guna menerima masukan dari berbagai komponen pembangunan. Hasil tahapan tersebut selanjutnya dikonsultasikan secara teknis dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan rekomendasi bahwa dokumen draft RPJMD yang disusun tidak bertentangan dengan RPJP Nasional maupun RPJM Nasional. Tahapan pembahasan oleh DPRD guna mendapatkan penetapan Peraturan Daerah adalah proses selanjutnya. Dan manakala RPJMD tersebut telah memiliki Peraturan Daerah, RPJMD disampaikan kembali kepada SKPD guna dijadikan acuan finalisasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD durasi 5 tahun ke depan.

Sejak tanggal 17 September 2013 Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mulai dipimpin oleh pasangan kepala daerah baru periode 2013-2018. Setiap pergantian kepala daerah diikuti pula dengan pergantian RPJMD sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan periode 5 tahun dalam kepemimpinannya. RPJMD memuat gambaran umum wilayah, kemampuan pengelolaan keuangan daerah, masalah dan isu strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan, strategi, arah kebijakan, dan program dan pendanaan pembangunan daerah serta dibagian akhir menyajikan indikator kinerja daerah.

RPJMD tidak saja menjadi acuan utama untuk penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD tetapi juga dijadikan pedoman untuk menyusun RKPD dan KUA, PPAS serta RKA-SKPD yang merupakan bahan dasar penyusunan RAPBD, agar sasaran pembangunan daerah saling terkait dan saling menunjang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran kerangka visi, misi dan program Kepala daerah.

RPJMD berisi informasi tentang sumberdaya yang diperlukan, dan indikator capaian mulai indikator keluaran sampai dengan dampak yang hendak dicapai dalam mewujudkan visi Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dibutuhkan regulasi dalam bentuk produk legislasi Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013- 2018 dalam rangka menjalankan

visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode 5 (lima) tahun, yang nantinya menjadi pedoman pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan konsultasi dan koordinasi dalam ketentuan ini adalah dalam rangka menciptakan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2013-2018. Karena itu, Bappeda Kabupaten dan Kota perlu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Provinsi untuk penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2013-2018 dan oleh Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Kota. Hal ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dari hasil evaluasi secara keseluruhan tersebut.

Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan substansi perencanaan, dimaksudkan untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan

kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa mendatang. Fokus utama evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari rencana pembangunan.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 99